

## Filsafat Hukum Islam dan Hikmah

Derta Nur Anita<sup>1</sup>, Sarbini<sup>2</sup>, M. Bahtiar Ubaidillah<sup>3</sup>

Universitas Mayjen Sungkono, Indonesia

dertaanita@gmail.com<sup>1</sup> sarbinikurnia73@gmail.com<sup>2</sup> bahtiarubaidillah@gmail.com<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*Philosophy of Islamic law is the knowledge of the nature, secret, and the goal of Islam both concerning the material and the process of its adoption. Philosophy of Islamic law will make Islamic law can adapt to the conditions and needs of its day. hikmah means wisdom or deep meaning. Wisdom also means knowing the superiority of something through knowledge. Tasawuf experts interpret wisdom as knowledge of God's secrets in creating something. Scientists of Islamic law define wisdom as a motivation in law reconciliation to achieve kemaslahatan and reject kemudharatan. Philosophy of Islamic law and hikmah have similiaritis in function and purpose, even most Muslim philosophers consider wisdom to be a synonym of philosophy.*

**Keyword :** *Philosophy, Islamic Law, Hikmah*

### ABSTRAK

Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya. Filsafat hukum Islam akan membuat hukum Islam bisa menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan dimasa nya. Hikmah berarti kebijaksanaan atau arti yang dalam. Hikmah juga berarti mengetahui keunggulan sesuatu melalui suatu pengetahuan. Ahli tasawuf mengartikan hikmah sebagai pengetahuan tentang rahasia Allah dalam menciptakan sesuatu. Ilmuwan hukum Islam mendefinisikan hikmah sebagai suatu motivasi dalam penyiaratan hukum untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Filsafat hukum Islam dan hikmah memiliki secara fungsi dan tujuannya, bahkan kebanyakan filsuf muslim menganggap hikmah adalah sinonim dari filsafat.

**Kata Kunci:** Filsafat, Hukum Islam, Hikmah

### PENDAHULUAN

Filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya. Kebanyakan filsuf muslim menggunakan hikmah sebagai sinonim dari filsafat. Oleh sebab itu, filsafat hukum islam tidak hanya mencakup hal-hal seperti hikmah dan sholat dan hikmah puasa misalnya, tetapi juga pokok-pokok hukum dan kaidah-kaidah hukum.

Secara Bahasa, hikmah berarti kebijaksanaan atau arti yang dalam<sup>1</sup>. Hikmah juga berarti mengetahui keunggulan sesuatu melalui suatu pengetahuan. Ahli tasawuf mengartikan hikmah

---

<sup>1</sup> WJS Poerwadarminta, *kamus umum Bahasa Indonesia*, (JAKARTA: balai pustaka, 1984), hlm. ix

sebagai pengetahuan tentang rahasia Allah dalam menciptakan sesuatu<sup>2</sup>. Ilmuwan hukum islam mendefinisikan hikmah sebagai suatu motivasi dalam penyariatian hukum dalam rangka mencapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Mereka berkesimpulan bahwa hikmah dari seluruh hukum yang ditetapkan oleh Allah adalah kemaslahatan itu sendiri.

Atas dasar itulah agaknya, kebanyakan penulis arab termasuk para filsuf muslim menggunakan kata hikmah sebagai sinonim dari filsafat. Para ahli berpendapat bahwa intisari filsafat ada dalam al Qur'an, tetapi Al-Qur'an bukanlah buku filsafat. Maka, tidak salah bila dikatakan bahwa hikmah adalah rahasia tersembunyi dari sipembuat syariat (Allah). Yang bisa ditangkap oleh manusia melalui ilham yang dianugerahkan Allah ke dalam jiwa manusia. Sementara filsafat adalah rahasia syariat yang ditemukan oleh manusia melalui upaya penalaran akalinya. Jadi, hikmah yang ditemukan oleh manusia itu bisa disebut sebagai filsafat syariat atau filsafat hukum islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini meruakan penelitian kualitatif dengan pendekatakn deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang peneliti dapatkan dari berbagai macam sumber seperti buku, artikel ilmiah, kitab klasik, dan sebagainya yang baiasa digunaakn dan tentunya berkaitan dengan filsafat, hukum Islam, dan hikmah. Data-data tersebut peneliti analisis dengan tahapan pengumpulan data, editing data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Plato (428-348 SM): Filsafat adalah sebuah pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada. Aristoteles (384-322 SM): yang dimaksud kewajiban filsafat yaitu untuk mengetahui atas segala sesuatu dan asas segala benda. Jadi yang dimaksud filsafat yaitu ilmu yang bersifat umum satu kali. Tugas atas kewajiban filsafat tentang sebab sekarang sudah dibagi dan dibedakan antara ilssafat dan ilmu filsafat. Markus Tullius Cicero (106-43 SM): Filsafat adalah segala ilmu pengetahuan tentang suatu hal yang Maha Tinggi serta usaha untuk mecapai Ridho tersebut. Al-Farabi (meninggal 950); Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang alam yang sebenarnya dan bertujuan untuk mengetahui hakikat ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Imanuel Kant (1724-1804): Filsafat yaitu ilmu pengetahuan yang jadi satu dalam pokok dan pangkal dari segala ilmu pengetahuan dimana didalamnya mencakup empat persoalan.

Dalam hal Hukum, dimana pengertian hukum menurut para pakar yang dikutip dari C.S.T. Kansil, dalam bukuya "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia" adalah sebagai berikut: <sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ensiklopedi hukum islam, (Jakarta: Ichtiar baru van hoeve, 2000), vol 2, hlm. 550

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 36

a. E.M. Meyers, dalam bukunya *De Agleemene begriepen van het Burgerliijk Reech*. Hukum adalah segala macam aturan yang mengandung adanya sebuah pertimbangan kesesuaian, yang ditunjukkan pada setiap baik buruk adzab manusia yang berada dalam masyarakat, dan yang menjadi tolak ukur bagi penguasa-penguasa Negara untuk menjalankan tugasnya.

b. Leon Deuguit, hukum adalah aturan tentang perlakuan tingkahlaku dari anggota masyarakat, aturan yang dimana dalam hal axionnya pada saat tertentu diunggulkan oleh golongan masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama serta apabila ada yang melanggar akan muncul sebuah aksi bersama kepada orang yang melakukan pelanggaran itu.

c. Immanuel Khant, Hukum adalah semua persyaratan yang apabila dengan keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang sebuah kemerdekaan.

Ketiga Islam, Islam adalah berserah diri sepenuhnya hanya untuk menyembah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi dan langit ini. Dan dimana kata islam ini merujuk kepada kata *salaman* yang artinya selamat. Esensi arti dari Islam yaitu segala sesuatu yang damai. Seorang Muslim yakni orang yang beragama Islam adalah seseorang yang sudah membuat suatu perdamaian antara Tuhan dengan manusia.

Yang pernah disampaikan oleh Amir Syarifuddin, dimana dikutip oleh Ismail Muhammad Syah. Filsafat Hukum Islam adalah segala ilmu pengetahuan tentang hakikat, suatu rahasia serta tujuan hukum Islam, baik yang mempelajari tentang materi maupun proses penentuannya. Dari kutipan tersebut diatas, bisa disimpulkan bahwa filsafat hukum Islam yakni terdiri dari dua hal pokok yang terdiri dari filsafat tasyri' dan hakikat juga rahasia hukum Islam yang dimana kelanjutannya disebut filsafat syari'ah<sup>4</sup>. Sedangkan menurut Beni Ahmad Saebani, filsafat hukum Islam terdiri dari tiga bagian, yaitu:<sup>5</sup>

1. Falsafah As-Syari'ah, yang mengungkapkan masalah ibadah, mu'amalah, jinayah dan 'uqubah dari materi hukum Islam. Falsafah syariat mencakup asrar al-ahkam (rahasia-rahasia hukum Islam), khasha'iah al-ahkam (ciri-ciri khas hukum Islam), mahasin al-ahkam atau mazayaal-ahkam (keutamaan-keutamaan hukum Islam), dan thawabi al-ahkam (karakteristik hukum Islam);
- 2. Falsafah tasyri', yaitu filsafat yang memancarkan hukum Islam, menguatkan dan memeliharanya. Falsafah tasyri' meliputi: Ushul al-ahkam (pokok-pokok hukum Islam) atau mashadir al-ahkam (sumber-sumber hukum Islam), da'aim al-'ahkam (dasar-dasar hukum Islam), maqashid al-ahkam (tujuan-tujuan hukum Islam), mabadi al-ahkam (prinsip-prinsip hukum Islam), dan qowa'id alahkam (kaidah-kaidah hukum Islam).

<sup>4</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1992),

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *lot, cit., Lihat Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam.*

- 3. Hikmat At-Tasyri' wa Falsafatuh, yaitu kajian mendalam dan radikal tentang perilaku mukallaf dalam mengamalkan hukum Islam sebagai undang-undang dan jalan kehidupan yang lurus

Perbandingan filsafat hukum dengan filsafat hukum Islam: Menurut Suparman Usman, filsafat hukum adalah filsafat yang obyek kajian ilmu atau pembahasannya adalah hukum. Dalam wacana filsafat ilmu, filsafat hukum adalah jenis filsafat ilmu khusus, yaitu filsafat ilmu yang membicarakan kategori-kategori serta metode-metode yang dipraktikkan dalam ilmu tertentu saja, atau bisa disebut dengan ilmu hukum. Menurut Utrech, seorang pakar hukum dari kebangsaan Belanda, filsafat hukum yaitu mengkaji persoalan-persoalan tentang hukum, tujuan hokum untuk diterapkan serta dalam hal keadilan. Menurut Utrech dalam pendapatnya, filsafat hukum berusaha untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, contoh seperti apakah hukum yang sesungguhnya? Apa pula sebab akibatnya kita wajib taat kepada aturan hukum? Apakah hanya sebuah keadilan yang menjadi tolak ukur untuk dapat menilai baik buruknya suatu hukum itu.

## Definisi Hikmah

Hikmah berasal dari Bahasa arab yang berasal dari kata *hakama* yang berarti menetapkan, memimpin, memutuskan, kembali. Hikmah ialah mencari kesempurnaan diri manusia dengan menggambarkan segala urusan dan membenarkan segala hakikat baik yang bersifat teori maupun praktik menurut kadar kemampuan manusia.

Dari definisi yang telah diungkap diatas dapat dipahami bahwa hikmah adalah usaha untuk menggapai sesuatu yang hakiki lewat maksimalisasi ilmu dan pikiran menuju kesempurnaan diri serta teraplikasikan dalam wujud realitas (amal). Rumusan pembahasan diatas menggambarkan bahwa hikmah sebagai paradigma keilmuan memiliki tiga unsur yakni, masalah, fakta, dan data serta analisis ilmiah.

Dalam konteks filsafat, antara Hikmah dan Filsafat adalah sama. Bisa dipahami dalam pandangan Fuad al-Ahwani menerangkan bahwa lebih banyak dari pengarang Arab meletakkan kata hikmah ditempat kata falsafah serta meletakkan kata hakim pada kata filosof atau sebaliknya. Ungkapan yang serupa juga diungkapkan oleh Mustafa Abdul Raziq dalam kitabnya "*tamhid li Tarikh alfalsah alOislamiyah*", sebagaimana dikutip oleh Hasbi ash-shiddieqy. Demikian pula yang terjadi pada para muhaqqiq dan mufassir, mereka menganggap sepadan antara kata hikmah dan filsafat.

Dalam konteks memahami hukum, filsafat hukum sering mempergunakan pertanyaan kenapa, misalnya : kenapa islam menerapkan hukuman fisik kepada para pelaku criminal? Sedangkan para ahli hikmah selalu menggunakan pertanyaan : apa hakikat dari dekenainya hukuman bagi pelaku kejahatan? Sepertinya filsafat lebih menekankan pada pertanyaan-pertanyaan awal yang mendasar sedangkan hikmah selalu berorientasi pada akhir atau hakikat.

## Dasar Hukum

Pemikiran terhadap hukum Islam telah lahir sejak awal sejarah umat Islam, disebabkan oleh adanya dorongan al-Qur'an dan al-Sunnah agar manusia menggunakan pikirannya dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup, terlebih menghadapi persoalan yang sangat fundamental, menyangkut aqidah atau keyakinan agama.<sup>6</sup>

Sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan As-Sunnah, umat Islam diperbolehkan berijtihad dengan mempergunakan akalanya guna menentukan ketentuan hukum. Ijtihad adalah merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan, guna mendapatkan hukum syara' dan dalil terperinci dengan cara istinbat (mengambil kesimpulan).<sup>7</sup>

Ijtihad yaitu masalah-masalah yang belum diatur hukumnya secara pasti oleh al-Qur'an dan as-Sunah. Maka dalam masalah-masalah yang hukumnya sudah diatur secara pasti dan jelas dalam nash al-Qur'an dan as-Sunah tidak perlu lagi berijtihad, melainkan diwajibkan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>8</sup>

Ada sumber-sumber hukum islam yang telah disepakati dan yang tidak disepakati, yaitu :

Sumber hukum yang disepakati :

- Al-Qur'an
- As-Sunnah
- Ijmak
- Qiyas

Sumber hukum yang tidak disepakati :

- Istihsan
- Istihsab
- Maslahah mursalah
- 'Urf (adat kebiasaan)
- Sadudzara'i

## Posisi

Di dunia sekurang-kurangnya ada lima system hukum yang hidup dan berkembang. System hukum tersebut adalah : 1) system *Common law* yang dianut inggris dan kini pada umumnya berkembang di negara-negara persemakmuran, 2) system *Civil law* yang berasal dari hukum romawi dan dianut oleh eropa barat continental dan dibawa kenegara-negara jajahannya oleh pemerintah colonial dahulu. 3) system hukum adat dinegara asia dan afrika. 4) system hukum islam yang dianut oleh orang-orang islam dimanapun mereka berada baik

---

<sup>6</sup> Suparman Usman, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, (Serang:Penerbit SUHUD Sentrautama, 2010), h. 47.

<sup>7</sup> Qardhawi, Yusuf, Ij had dalam Syari'at Islam, Alih Bahasa Ahmas Syatori, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, h. 2

<sup>8</sup> Wahab Afi f, Tarikh Tasyri' Islam, (Serang: CV. Saudara)

dinegara-negara islam maupun dinegara-negara lain yang mayoritas islam. 5) system hukum komunis sosialis yang dilaksanakan negara-negara komunis/sosialis seperti rusia, RRC.

Filsafat hukum Islam beda dari filsafat hukum positivisme dan filsafat hukum idealism. Perbedaan diantara keduanya bisa dilihat dari sisi aspek sumber hukum serta perubahan hukum. Dari arti sumber hukum, positivisme dan idealisme yaitu bersumber dari pemikiran manusia tanpa menyinggung adanya keadaan wahyu di dalamnya. Artinya, apabila dilihat dari metode yang sudah disampaikan tersebut menggunakan metode pemikiran bebas sesuai dengan keinginan dan reaksi yang telah dilihat oleh banyak manusia, sedangkan hukum Islam bersumber dari ketentuan Alloh atau Wahyu. Kesimpulan atas kegunaan filsafat yang sudah dipaparkan yaitu untuk membuktikan kebenaran Wahyu dan ketentuan dari Alloh.

Apabila disimpulkan dari perubahan hukum, hukum dalam filsafat positivisme dipisahkan antara keadilan dan etika; dan lebih menakankan pada faktor sosial sebagai unsur yang menentukan sebuah konsep dan perubahan hukum; dan sebuah hukum itu lebih merujuk pada masyarakat. Berbeda dalam hal ini, hukum Islam tidak mengalami perubahan, akan tetapi yang berubah yakni dalam hal fiqh karena dia berkembang sesuai dengan perubahan masyarakat.

Kemampuan hukum Islam (dalam arti fiqh) dalam menjawab segala persoalan modern yang timbul akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa prinsip syariat Islam mengenai tatanan hidup secara vertikal dan horizontal. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah bahwa hukum asal segala sesuatu boleh selama tidak ada dalil (syariah) yang menunjukkan larangan. Sedangkan dalam ibadah berlaku prinsip bahwa ibadah tidak dapat dilakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa ibadah itu diperintahkan oleh Allah dan atau dicontohkan oleh Rasul-Nya. Berbeda dengan ibadah, dalam bidang muamalah hukum Islam memberi kesempatan yang luas bagi pemeluknya untuk melakukan aktifitas selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat yang sudah jelas.

Dengan demikian pada bagian ini hukum Islam sangat membuka peluang untuk disesuaikan dengan kondisi yang dihadapinya. Oleh karena itu pengenalan terhadap seluk-beluk hukum Islam sangat diperlukan agar mampu mengimplementasikan kemaslahatan dalam setiap keputusan hukum (ijtihad) yang hendak dilahirkan. Termasuk dalam hal ini pengenalan terhadap prinsip-prinsip umum hukum Islam dan kaedah-kaedah istinbath hukum islam (qa'idah fiqhiyyah), maqashid al-syari'ah dan teori alasan hukum (illat), yakni sebuah keniscayaan bagi mujtahid.

Ketika pemahaman beragama telah dipatok mati hanya bertumpu pada penafsiran-penafsiran para ahli agama dimasa lalu tanpa sedikit pun melakukan penafsiran fenomena masa kini terhadap teks kitab suci, maka yang akan terjadi adalah kebekuan atau bahkan kematian agama. Agama yang beku atau mati adalah agama yang telah kehilangan fungsinya sebagai petunjuk araha bagi pemeluknya. Hal demikian pernah dialami oleh agama katolik yang telah beku bahkan mati inilah yang kemudia melahirkan gelombang *sekularisme* di eropa.

Apa yang terjadi dengan umat islam saat ini persis seperti yang tergambar pada kisah diatas, dimana umat islam terpaku pada penafsiran-penafsiran sama tentang syari'ah. Jika ada permasalahan yang belum terjawab maka yang dilakukan adalah cepat-cepat buka kitab-kitab karya para ulama klasik yang notabene dibuat untuk menjawab permasalahan dimasa mereka dan belum tentu mampu menjawab permasalahan sekarang.

Untuk menghindari kejumudan dan kebekuan itulah para lokomotif pembaru islam diindonesia mulai menggerakkan sebuah Gerakan modernisasi dengan tujuan untuk melepaskan umat islam dari kebekuan terhadap penafsiran-penafsiran ulama masa lalu. Salah satu dari Gerakan modernisasi yang dimotori oleh para pembaru kita ini adalah *desakralisasi hukum islam*. Desakralisasi adalah suatu proses pembebasan masyarakat dari anggapan atau perilaku mensucikan, mengeramatkan, membakukan, menggagungkan sesuatu, atau beberapa hal yang sebenarnya tidak suci, tidak keramat, tidak baku, dan tidak agung namun hal ini tidak dimaksudkan untuk menghapuskan orientasi keagamaan pada hal-hal yang dimaksud tersebut (Parson, 1961: 24-28).

Dengan demikian, hukum islam itu bersifat dinamis, ia akan terus tumbuh dan berkembang seiring kebutuhan dan pertumubuh masyarakat serta perkembangan zaman. Pada bagian ini jelas tergambar apakah hukum islam itu dan bagaimana posisinya terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber ajaran dan bagaimana pula fungsinya bagi umat islam dan bagaimana umat islam seharusnya bersikap terhadap hukum islam.

## Objek

Adapun objek filsafat hukum islam meliputi objek teoritis dan objek praktis (S.Praja, 1995:15). Objek teoritis filsafat hukum islam adalah objek kajian yang berkenaan dengan hal-hal penentuan hukum islam itu sendiri yang berkaitan dengan hakikat dan tujuan, kajian objek teoritis ini disebut *falsafat tasyri'*, terdiri dari :

- Dasar-dasar hukum islam (*daa'im al-ahkam*)
- Prinsip-prinsip hukum islam (*mabaadi' al-ahkam*)
- Pokok-pokok/sumber-sumber hukum islam (*mashaadir al-ahkam*)
- Tujuan-tujuan hukum islam (*maqashid al-ahkam*)
- Kaidah-kaidah hukum islam (*qawaa'id al-ahkam*)

Adapun objek praktis adalah filsafat yang diungkap dari materi-materi hukum islam, seperti ibadah, muamalah, dan jinayat, untuk membicarakan hakikat dan rahasia hukum islam, filsafat ini disebut *falsafat syari'ah* (Djamil,1997:16-17), meliputi :

- Rahasia-rahasia hukum islam (*asrar al-ahkam*)
- Ciri-ciri khas hukum islam (*khashaa il al-ahkam*)
- Keutamaan-keutamaan hukum islam (*mahaasin al-ahkam*)
- Karakteristik hukum islam (*thawaabi' al-ahkam*)

## **Ruang Lingkup**

Sering kita pahami dan temui arti filsafat Islam sendiri memiliki corak tersendiri dan menyimpulkan berbagai macam masalah yang khas sehingga dia selalu memberikan sumbangsih pikiran yang tidak sedikit bagi pemikiran kemanusiaan. Adapun dalam hal filsafat Islam tidak jauh beda dari segi pembahasan yang tidak terlepas dari suatu kajian yaitu pada objek formal dan objek material. Pendapat I.R Poedjawijatna dalam pemikiran tersebut yaitu objek formal dan material.

Disimpulkan bahwa arti filsafat yaitu ilmu pada objek material yang memisahkan diri dengan ilmu pada objek formal. Bisa dari kata lain bahwa ilmu dan filsafat ditugaskan untuk mencari keterangan tetapi keterangan tersebut yang didapat dari ilmu yaitu terbatas, apabila dikaitkan dalam hal filsafat yaitu menyambung kembali tugas ilmu yang telah berhenti. Demikian juga tentang filsafat Islam dimana ruang lingkup atau pembahasan yang terdapat di dalamnya meliputi segala hakikat sesuatu. Al-Farabi membagi sebuah lapangan filsafat pada dua bagian :

Pada bagian pertama yakni Al-Falsafah Al-Nazhariyyah atau falsafah tentang teori yang artinya mengetahui segala sesuatu yang ada, dimana seseorang lebih mementingkan sesuatu yang sangat penting untuk tercapainya dalam suatu perbuatan. Bagian ini meliputi 'ilm al-ta'lim (matematik), al'ilm-al-tab'i (ilmu fisika) dan 'ilm ma ba'da al-tab'iyyât (metafisika). Dimana dari ilmu tersebut mempunyai bagian-bagian yang hanya perlu diketahui saja.

Pada bagian yang kedua yakni al-Falsafah al-'Amaliyah atau bisa disebut falsafah amalan yang mempunyai arti mengetahui segala sesuatu yang harus dicapai dalam perbuatan dan yang memberikan kekuatan untuk melakukan hal-hal yang baik. Pada pembahasan amalan ini biasanya bisa berhubungan dengan perbuatan-perbuatan baik yang seyogyanya dikerjakan oleh setiap manusia yakni yang dinamakan ilmu akhlak atau etika, biasanya dalam pembahasan ini berhubungan pula dengan perbuatan-perbuatan baik yang biasanya dilakukan oleh penduduk negeri yaitu yang biasanya disebut dengan al-Falsafah al-Madaniyyah atau filsafat politik.

Pada bagian wujud filsafat sebagaimana yang pernah disampaikan oleh al-Farabi di atas yang meliputi masalah-masalah besar dari filsafat, apabila dilihat secara garis besar pemikiran manusia jika dilihat dari permasalahan yang telah dibahas dapat disimpulkan dalam tiga bagian :

1. Pada bagian tentang hakikat wujud yakni universal yang termasuk di dalam diri manusia sendiri ialah dari mana asal usulnya, bagaimana proses kejadian pada diri manusia dan bagaimana serta apa tujuan manusia hidup. Pembahasan dalam bagian ini disebut dengan julukan Ontology.
2. Pada bahasan yang termasuk dalam hal pengetahuan manusia dari mana sumbernya, sejauh mana kemampuan manusia, serta alat apa yang digunakan manusia agar bisa mengetahui sesuatu. Pada bahasan bidang ini disebut dengan nama Epistimology.

3. Pada bahasan masalah norma-norma yang dipakai untuk mengukur benar atau kesalahan pikiran manusia, baik atau buruknya tingkah laku manusia. Pembahasan pada bidang ini disebut dengan nama Axiology (Fauzan 1990:19).

Dilihat dari cakupan filsafat, pembahsan yang sudah disampaikan diatas, yang perlu kita ketahui dalam kajian filsafat hukum Islam juga harus melangkah dari pembahasan tentang Ontology hukum Islam, yakni pengetahuan tentang hukum itu sendiri. Yang dalam pembahasannya mencakup tentang materi hukum Islam itu sendiri, bagaimana proses lahirnya hukum Islam dan tujuan apa yang akan diwujudkan dengan hukum itu. Begitu juga dalam pembahsan Epistemologi yakni lebih mengarah pada metode penemuan-penemuan terbaru tentang segala sesuatu, atau sebuah alat yang digunakan untuk bisa ditetapkan adanya unsur hukum Islam. Selanjutnya filsafat hukum Islam juga harus memenuhi sisi aksiologi, yakni pembahsan dalam mengkaji tentang norma-norma yang harus dihormati dan ditaati bagi seseorang yang berkecimpung didalam naungan hukum Islam

## KESIMPULAN

Pada pembahasan kajian tentang filsafat hukum Islam , yakni bertujuan agar hukum islam bisa dikaji secara mendasar sampai pada hal yang paling dasar dalam pembahasan hukum Islam itu sendiri, sekaligus membuka peluang bagi ahli hukum untuk memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum sehingga membuat ahli hukum atau siapa saja lebih meyakini kebenaran ajaran Islam yang terkandung dalam hukum Islam. Karena kenapa dalam hal pembahasan pendekatan filsafat dalam kajian hukum Islam sangat penting dibahas, karena sangat berguna untuk menetapkan sebuah hukum. Filsafat hukum Islam dan hikmah adalah suatu pembahasan yang sama. Dikaenakan banyak seorang filsuf muslim menggunakan kata hikmah sebagai sinonim kata filsafat. Filsafat hukum Islam dan hikmah secara garis besar yaitu sama-sama mencari persoalan-persoalan adanya sebuah hukum, tujuan berlakunya sebuah hukum serta dalam hal keadilan.

Dikalangan para ulama mendefinisikan kata hikmah dengan suatu motivasi, yakni dalam mensyari'atkan sebuah hukum dalam maksud untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemudarotan. Kebolehan melalukan jual beli dalam hal untuk mendapatkan manfaat itu sangat diperbolehkan, akan tetapi jika dalam jual beli tersebut ada pihak yang dirugikan, maka jual beli tersebut diharamkan. Dimana dalam hal ini, sumber hukum Islam memiliki 2 (dua) jenis yaitu sumber hukum yang disepakati dan tidak disepakati. Sumber hukum Islam yang disepakati misalnya : al-Qur'an, as-Sunnah, Ijmak serta Qiiyas. Sedangkan sumber hukum Islam yang tidak disepakati yakni: *istihsan, istishab, maslahah mursalah, 'urf, dan saddudzara'i*.

Filsafat hukum Islam diperlukan agar eksistensi hukum Islam tetap terjaga. Karena di era modernisasi sekarang hukum-hukum Islam harus sesuau dengan keadaan karena hukum Islam itu bersifat dinamis, ia akan terus tumbuh dan berkembang seiring kebutuhan dan

# *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*

Volume 6 Nomor 2 (2024) 1335 - 1344 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6460

pertumbuh masyarakat serta perkembangan zaman. Cakupan dalam pembahasan filsafat hukum Islam juga wajib bergerak dari pembahasan tentang materi Ontology hukum Islam, yakni pengetahuan tentang hukum itu sendiri, dimana pengetahuan tersebut mencakup tentang hal materi hukum Islam itu sendiri, serta bagaimana proses lahirnya hukum Islam dan tujuannya untuk apa yang akan diraih dengan adanya hukum itu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Prenada Media, 2018.  
Koto Alaidin, *Filsafat Hukum Islam*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2014, cetakan III.  
Usman Suparman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Laksita Indonesia, 2015, cetakan II.  
Ananda Faisar, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Cita Pustaka Media Perintis, 2008.